

Strategi Fundraising Dalam Mengoptimalkan Pengumpulan Zakat, Infaq, Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sulawesi Selatan

Nadhirah Khaerunnisa¹, Nurfiyah Anwar², Muslihati³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: khaerunnisanadhirah@gmail.com¹, nurfiahnwar05@gmail.com²,
muslihati.muslihat@uin-alauddin.ac.id³

ABSTRAK- Penelitian ini bertujuan agar mengetahui bahwa strategi fundraising dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan dan mengetahui kendala dan upaya mengatasi kendala yang dihadapi BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun tehnik analisis data yang digunakan yaitu penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Strategi Fundraising BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan yang dijalankan BAZNAS mulai dari pembentukan UPZ, mekanisme ritel, digital fundraising seperti melalui instagram sangat membantu karna di era saat ini masyarakat sering menggunakan sosial media untuk mencari informasi, CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan, serta melakukan even ataupun seminar ke masyarakat sangat membantu memberi tahukan masyarakat mengenai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Selain itu Model Fundraising yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan yaitu dengan metode langsung dan tidak langsung, model langsung yang dilakukan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sedangkan secara tidak langsung yaitu dengan membagikan flyer ataupun melalui sosial media.

Kata Kunci: *Strategi fundraising, Program Fundraising BAZNAS*

PENDAHULUAN

Mengumpulkan dana merupakan fungsi penting dan sumber utama dalam sebuah lembaga yang menangani zakat, infaq dan sedekah. Karena organisasi pengelola zakat yang pekerjaannya selalu berkaitan dengan dana. Fundraising tidak hanya sama dengan dana atau uang, tetapi ruang lingkupnya semakin diperluas karena dampak fundraising sangat signifikan dalam sebuah lembaga pengelola zakat.¹

Pengumpulan dana zakat bisa di sebut sebagai tema besar bagi setiap organisasi amil zakat baik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk mencapai apa yang mereka siapkan dalam berbagai strategi untuk meningkatkan pengumpulan zakat.² Kegiatan penghimpunan dana sangat penting bagi lembaga atau organisasi sosial untuk melaksanakan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi sosial tersebut. Subtansi dasar fundraising dapat diringkas dalam dua hal, program dan metode penggalangan dana. Program adalah kegiatan atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan agar mewujudkan visi dan misi organisasi yang menjadi alasan para donatur membutuhkan dana dari pihak luar serta alasan mereka berdonasi. metode fundraising merupakan suatu pola atau format yang dijalankan oleh suatu lembaga untuk menghimpun dana dari masyarakat.³

Perintah zakat didalam Al-Quran disebutkan melalui surah Al-Baqarah ayat 110:

وَاقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ وَمَا تَقْدِمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

Terjemahan: *Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah ayat 110).*⁴

¹ M. D Jamal Doa, *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Mengurangi Kemiskinan*. (Jakarta: KORPUS, 2004), hlm 78.

² Widi Nopiardo, *Strategi Fundraising Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar*, Jurnal IMARA, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm 58.

³ Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*, (Depok: Piramedia, 2005), hlm 3.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989), hlm

Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga non struktural yang dibentuk oleh pemerintah untuk menangani penghimpunan dana zakat di Indonesia. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) secara struktural memiliki perwakilan di setiap provinsi di Indonesia. Lembaga ini didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. BAZNAS dibentuk pertama kali ditetapkan dengan keputusan Presiden No 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sesuai Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang berlaku saat itu. Setelah perubahan peraturan, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) berstatus sebagai lembaga pemerintah non struktural yang independen, bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.⁵

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah dengan undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, peraturan pemerintah RI No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang No. 23. Instruksi presiden No. 3 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional. Keputusan presiden RI No. 8 Tahun 2001 tanggal 17 januari 2001 tentang pembentukan BAZNAS yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), secara nasional. Peraturan menteri Agama RI. No. 30 Tahun 2016 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Badan Amil Zakat Nasional.

Pengelolaan zakat adalah kegiatan merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi pengumpulan dan pendistribusiannya. Selain peningkatan kapasitas zakat, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh negara yang dibentuk dalam lembaga atau organisasi. Pengumpulan zakat dilakukan oleh organ zakat dengan cara menerima atau menerimanya dari muzakki sesuai dengan atas dasar pemberitahuan muzakki.⁶

Jika potensi zakat di jalankan dengan baik maka akan berpengaruh besar bagi kebangkitan perekonomian masyarakat. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak umat Islam dalam kehidupan sekarang ini harus membayar zakat tetapi enggan memberikan zakatnya dan tidak mengikuti perintah., mereka tidak ingin mengeluarkannya sebagaimana yang telah disyariatkan, perkara ini sering kali diremehkan sebagian umat islam dan menganggap bahwa hal ini merupakan

⁵ Rama Wijaya Kesuma Wardani, *Manajemen Komunikasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat*, Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm 13.

⁶ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm 44

hal yang sepele atau mereka tak tahu bahwa ini adalah suatu perkara yang begitu besar dan memiliki kedudukan yang sama dengan rukun islam, dimana bangunan islam tidak akan tegak tampaknya.

Masalah ekonomi zakat tampaknya menjadi solusi untuk membangun ekonomi yang efisien. Sebagai sarana pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan masyarakat di wilayah tersebut, Zakat memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen fiskal konvensional yang sudah ada saat ini.⁷

Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 6 disebutkan “BAZNAS merupakan lembaga berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional”. Dan diteruskan pada pasal selanjutnya yaitu pasal 7 ayat 1 disebutkan “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat.
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat.
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat.
4. Pelaporan.⁸

Tabel 1. Daftar Monitoring OPZ Khusus Kantor BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2019-2021

Tahun	Pengumpulan	Pendistribusian	Daya Serap (%)
2019	1.770.045.207	1.307.656.500	73.88%
2020	516.536.108	255.536.000	49.47%
2021	247.693.600	47.529.000	19.19%

Sumber: Laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sul-Sel

Dari data diatas, menunjukkan bahwa terjadinya penurunan jumlah dana zakat yang terhimpun di Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) pada Badan Amil Zakat Nasional dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Akibat dari penurunan dana zakat setiap tahunnya tentu juga akan berdampak pada pendistribusian dana zakat yang secara langsung juga akan mempengaruhi masyarakat muslim yang

⁷ Tim Institut Manajemen Zakat, *Profil 7 LAZ Propinsi & Kabupaten Potensial di Indonesia*, (Ciputat: IMZ, 2006), hlm xix.

⁸ <http://pusat.baznas.go.id/wpcontent/perpu/UndangUndang.pdf> UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 6 dan 7 ayat 1 poin a, b, c, dan d, diakses pada tanggal 18 Juli 2022. Pukul 16:20 WIB.

tergolong kategori kurang mampu. Hal ini tentunya merupakan hal yang sangat disayangkan, melihat provinsi Sulawesi selatan di dominasi oleh masyarakat muslim dan juga banyaknya lembaga zakat terutama Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan yang bertujuan mensejahterakan masyarakat miskin, namun hal ini tidak dapat terealisasikan dengan baik karena kurangnya dana yang akan didistribusikan.

Dalam hal ini tidak terlepas dari strategi fundraising badan amil zakat dalam mengoptimalkan pendapatan zakat, dari penjelasan tersebut penulis tertarik untuk meneliti terkait bagaimana strategi fundraising Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mengoptimalkan pendapatan zakat terhadap BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan.

TINJAUAN LITERATUR

Fundraising

Fundraising merupakan rencana sebuah proses mempengaruhi masyarakat atau calon donator untuk menjalankan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai, untuk disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan.⁹

Adapun tujuan fundraising bagi sebuah organisasi zakat yaitu:

1. Penggalangan dana tidak hanya tentang uang, tetapi juga tentang barang dan jasa dengan nilai moneter.
2. Penambahan jumlah muzakki. Organisasi pengelola zakat yang baik memiliki data pertambahan muzakki tiap hari. Untuk meningkatkan jumlah sumbangan pada setiap muzakki dan jumlah donatur atau muzakki dalam setiap penyandang dana.
3. Membangun dan meningkatkan citra lembaga baik secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi baik buruknya citra lembaga pengelola zakat. Misalnya, jika respon publik positif, maka semakin banyak orang yang akan mempercayai organisasi tersebut dan sebaliknya jika respon publik negatif akan berpengaruh terhadap lembaga tersebut.
4. Gerakan fundraising mempunyai tujuan penggalangan dana juga untuk memuaskan muzakki, dan tujuan itu adalah yang terpenting dan memiliki nilai jangka panjang, yaitu menjaga loyalitas muzakki agar terus memberikan bantuan. Memuaskan memuaskan muzakki dengan memberikan layanan organisasi zakat.

⁹ Widi Nopiardo, *Strategi Fundraising Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Data*, Jurnal IMARA, Vol. 1, No.1, 2017, hlm 60.

5. Penggalang simpati. Lembaga zakat pasti membutuhkan simpati dari lembaganya untuk mengkomunikasikan apa yang menjadi tujuannya. Disinilah dibutuhkan simpati untuk menyampaikan tentang organisasi pengelola zakat kepada masyarakat luas.¹⁰

Dalam melakukan kegiatan fundraising ada banyak metode dan teknik yang dapat digunakan untuk mengelola kegiatan penggalangan dana. Metode merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menghimpun dana dari masyarakat. Metode ini pada dasarnya dibagi menjadi dua yaitu metode langsung (direct fundraising) dan metode tidak langsung (indirect method).

Strategi Fundraising Zakat

Strategi fundraising merupakan rencana dari kegiatan fundraising. Strategi fundraising merupakan aspek internal dan eksternal organisasi yang menentukan apa yang ditawarkan lembaga, dan kepada siapa. Fundraising adalah alat yang digunakan dalam menganalisis untuk menentukan sumber pendanaan potensial, strategi fundraising dan mengevaluasi kemampuan lembaga untuk mengumpulkan uang.¹¹

Adapun tujuan dari fundraising zakat, sebagai berikut:

1. Menghimpun Zakat Fundraising zakat dalam menghimpun dana merupakan tujuan utama. Karena aktivitas fundraising lembaga pengelolaan zakat akan kurang berhasil tanpa pendanaan. Aktivitas fundraising meskipun berhasil dengan cara lain, itu dianggap gagal jika tidak mendapatkan dana untuk pelaksanaannya.
2. Menghimpun Muzakki Ada dua cara untuk meningkatkan jumlah donasi yaitu meningkatkan jumlah donasi dari setiap muzakki atau meningkatkan jumlah muzakki baru. Pilihan dalam menambah jumlah muzakki adalah cara paling tepat daripada menambah jumlah donasi dari muzakki yang sudah ada. Dengan adanya hal ini maka perlu adanya inovasi dalam rangka menerapkan strategi fundraising agar tujuan yang ingin dicapai juga maksimal.
3. Menghimpun Volunter dan Pendukung Seseorang ataupun kelompok yang sudah berinteraksi dengan aktivitas fundraising yang dilakukan oleh

¹⁰ Atik Abidah, *Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo*, Jurnal Kodifikasia, Vol. 10, No. 1, 2016, hlm 169-170.

¹¹ Hamid Abidin, dkk, *Membangun Kemandirian Perempuan Potensi dan Pola Derma untuk Pemberdayaan Perempuan, Serta Strategi Penggalangannya*, (Depok: Piramedia, 2009), hlm 134.

kelompok pengelolaan zakat. jika memiliki kesan positif terhadap lembaga zakat dapat bersimpati dan mendukung lembaga pengelolaan zakat tersebut meskipun tidak menjadi muzakki.

4. Mengembangkan Citra Lembaga, Aspek terpenting dalam kegiatan fundraising merupakan penyebaran informasi serta interaksi kepada masyarakat. Pada akhirnya kegiatan fundraising dapat membentuk citra lembaga. Citra yang diciptakan bertujuan untuk memberikan gambaran positif terhadap organisasi, dan diharapkan agar citra positif tersebut dapat menarik dukungan terus menerus bagi lembaga pengelolaan zakat.
5. Memuaskan Muzakki, Kepuasan muzakki sangat berpengaruh terhadap jumlah donasi yang akan diberikan kepada lembaga. Jika muzakki merasa puas, maka muzakki akan terus memberikan dananya kepada lembaga atau bahkan mereka dapat menyebarkan informasi positif tentang lembaga kepada orang lain. Dengan hal ini masyarakat umum akan mengetahui keberadaan dan informasi lembaga.¹²

Zakat

Zakat merupakan salah satu ajaran islam. Zakat merupakan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Zakat menjadi salah satu bentuk solidaritas antara seorang muslim dengan muslim lainnya, dengan demikian zakat merupakan salah satu rukun iman seorang muslim dan juga dapat digunakan sebagai tanda keislaman.¹³

Berikut landasan hukum zakat terkait kewajiban dalam menunaikan zakat, terdapat dalam Al-Quran dan hadis, sebagai berikut:

1. Al-Quran

Al-Quran surah At-Taubah 9: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, sucikan mereka dengan zakat itu, dan doakan mereka dengan zakat itu Bahkan,

¹² Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Pers, 2015), hlm 36-39.

¹³ Ali Ridlo, *Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Al-‘Adl, Vol. 7, No. 1, 2014, hlm 119.

doa Anda membawa kedamaian jiwa mereka. Allah juga Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.”¹⁴

2. Hadis

Dari Abdullah bin Umar ia berkata: “Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: islam dibangun diatas lima syahadat Laa Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan shalat, membayar zakat, menunaikan haji, dan berpuasa pada bulan suci ramadhan”. (HR Bukhari)

Adapun dalil dalam bentuk ijma’ adalah bahwa semua muslim (ulama) di seluruh dunia percaya bahwa zakat itu wajib. Bahkan para sahabat Nabi Muhammad SAW pun setuju untuk membunuh orang-orang yang menolak membayar zakat. oleh sebab itu, siapa pun yang mengingkari kefarduannya mereka adalah kafir atau jika sebelumnya dia seorang muslim dan dibesarkan di daerah muslim, para ulama berpendapat bahwa dia akan murtad. Disarankan untuk bertaubat sebanyak tiga kali. Barang siapa tidak menaati kewajiban zakat karena tidak tahu, baik karena mereka baru memeluk islam ataupun karena jauh dari tempat tinggal para ulama, harus disadarkan hukumannya. Dia tidak dihukum sebagai seorang kafir karena dia memiliki uzur.¹⁵

Infaq

Menurut bahasa infak berasal dari kata *nafaqa* yang berarti keluar. Menurut istilah, infak ialah mengeluarkan sebagian harta untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah SWT, seperti menginfakkan harta di jalan Allah SWT atau menginfakkan harta untuk memenuhi kebutuhan keluarga.¹⁶

Menurut syariat bahwa infaq beda dengan zakat. infaq tidak mengenal istilah nisab serta setiap orang boleh mengeluarkan infaqnya, baik yang berpendapatan tinggi maupun rendah, infaq juga tidak mesti diberikan untuk golongan tertentu (mustahiq) seperti pada zakat, melainkan kepada siapapun misalkan seperti orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin maupun yang sedang bepergian.¹⁷

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989), hlm

¹⁵ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Penerjemah Agus Effendi dan Bahruddin Fananany, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), hlm 90-91.

¹⁶ Tim BAZNAS Kota Makassar, *Panduan Praktis Pengelolaan ZIS* (Makassar: BAZNAS Kota Makassar, 2016), hlm 48

¹⁷ M. Fuad Hadziq, *Fikih Zakat, Infaq, dan Sedekah*, (Jakarta: Ekonomi Ziswaf, 2013), hlm 17

landasan hukum infaq dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Imran sebagai berikut:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ
يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemah: “(yaitu) orang-orang yang menfakahkan (hartanya) baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS Al-Imran: 134)

Sedekah

Sedekah berasal dari kata *Sadaqah* yang berarti jujur atau benar. Dari sini sedekah diartikan mengeluarkan harta di jalan Allah SWT sebagai bukti kejujuran atau kebenaran iman seseorang. Ini sesuai sabda Nabi SAW “sedekah itu adalah bukti iman”. Sedekah dalam konsep islam mempunyai arti yang luas, tidak hanya terbatas pada pemberian sesuatu yang bersifat materi kepada orang miskin, tetapi lebih dari itu, baik bersifat materi maupun non materi.¹⁸

Hukum sedekah adalah sunnah muaqqad. Tetapi pada kondisi tertentu hukum sedekah bisa menjadi wajib. Misalnya ada seseorang yang sangat membutuhkan makanan, kemudian datang kepada kita meminta sedekah dalam keadaan yang sangat kritis dan kita memiliki sesuatu yang sangat dibutuhkannya. Seandainya kita tidak memberi, maka nyawa orang tersebut bisa terancam, maka wajib kita membantunya (memberi sedekah).¹⁹

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian dalam bentuk deskriptif dan kadang menggunakan analisis. Dalam penelitian ini penulis melaluukan penelitian dengan terjun langsung ke lapangan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang didapat akan disesuaikan. Dengan melakukan metode wawancara dan dokumentasi akan mendapatkan informasi yang akurat karena peneliti bertatapapan langsung dengan narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

¹⁸ Tim BAZNAS Kota Makassar, Panduan Praktis Pengelolaan ZIS, hlm. 53

Strategi fundraising dalam mengoptimalkan pendapatan zakat pada Badan Amil Zaka Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun jumlah muzakki pada 31 Desember 2021, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Muzakki BAZNAS Provinsi Sul-Sel

Tahun	Jumlah Muzakki
2019	263
2020	360
2021	417

Sumber: Baznas Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan data pada table 2. Jumlah muzakki dari tahun 2019 sampai 2021 selalu mengalami peningkatan.

Strategi BAZNAS bertujuan untuk menyatukan visi misi terhadap pengelolaan zakat nasional dalam mengoptimalkan sumberdaya yang baik BAZAS Provinsi Sulawesi Selatan baik itu tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten atau kota di berbagai tingkat sesuai dengan potensi yang ada di wilayah masing-masing. Dalam visi misi tersebut, pentingnya untuk membangun standar pengelolaan zakat agar pengelolaan zakat di BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilakukan secara optimal.

Strategi yang dilakukan BAZNAS dalam mengoptimalkan pendapatan zakat dengan membangun relasi dengan menerapkan program-program fundraising BAZNAS, Serta melakukan program kerja melalui pengumpulan zakat, infak dan sedekah, program kerja keagamaan, serta melakukan penggalangan dana kepada masyarakat.

Strategi fundraising yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan yaitu:

1. Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

UPZ atau Unit Pengelola Zakat merupakan integrasi satu pintu melalui pemerintah Sulawesi Selatan yang menjadi ketua UPZ nya bapak Karoke Isra serta yang menjadi penasehat adalah bapak Gubernur Sulawesi Selatan. Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) bukan hanya sekedar pengumpulan zakat tetapi juga melakukan sosialisasi zakat setiap saat. Oleh sebab itu UPZ harus memiliki keunggulan agar mendorong pelaksanaan strategi ini sehingga mencapai tujuan. UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) dapat

mempermudah masyarakat yang ingin mengeluarkan zakatnya kepada Badan Amil Zakat Nasional. Selain itu dengan adanya unit pengumpulan zakat dapat membantu masyarakat yang ingin menghitung berapa zakat yang harus dikeluarkan.

Cara UPZ dalam melakukan pengumpulan zakat, maka telah dilakukan dan sesuai dengan landasan hukum peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS) No. 02 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpulan Zakat pada BAB V Pasal 32 yaitu: 1) UPZ melakukan sosialisasi dan edukasi zakat sesuai dengan kebutuhan dan institusi masing-masing; 2) Sosialisasi dan edukasi zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan panduan sosialisasi dan edukasi zakat yang dikeluarkan oleh BAZNAS; 3) UPZ memberikan layanan konsultasi zakat kepada muzakki dan calon muzakki sesuai dengan kebutuhan di institusi masing-masing.²⁰

2. Mekanisme ritel

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Provinsi Sulawesi Selatan juga menggunakan mekanisme ritel mengadakan sosialisasi kepada tokoh masyarakat, mengadakan sosialisasi dikorporasi kelembagaan.

BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan melakukan sosialisasi zakat, infak dan sedekah kepada para tenaga kerja seperti pendidikan dan perusahaan dengan mengsosialisasikan zakat sebagai suatu kewajiban yang harus di jalankan. Dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melakukan kerja sama dengan beberapa instansi atau perusahaan dengan melakukan pemotongan secara langsung gaji pegawai dengan membentuk unit pengumpulan zakat sehingga pegawai tidak secara langsung datang ke BAZNAS tetapi bisa menyalurkan secara langsung ke instansi.

Dalam penerapan mekanisme ritel BAZNAS baru saja meluncurkan Z-mart di 5 titik wilayah makassar dan sekitarnya dan Z-BOX. Program Z-mart dan Z-BOX ini merupakan program pemberdayaan ekonomi mustahik agar dapat mengentaskan kemiskinan, dimana mustahik diberikan brand toko, bantuan modal usaha serta diberikan pembekalan terkait bisnis retail agar dapat bersaing dengan market dari perusahaan lain. Harapan BAZNAS Sulawesi Selatan akan terus mengupayakan menambah lokasi dari Z-mart dan Z-BOX khususnya wilayah makassar.

²⁰ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2016 Bab V Pasal 32 Tentang *Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpulan Zakat*, hlm 18



Gambar 1. Launcing Z-mart BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan



Gambar 2. Penyerahan Z-Box

3. Digital fundraising

BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan sosial media untuk memberikan informasi terhadap kegiatan yang dijalankan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan dalam kehidupan sehari-hari. BAZNAS memiliki program kerja yaitu digital fundraising dengan cara membuat medsos seperti instagram, facebook, twitter, whatsapp, serta sudah mempunyai website dan menjalin partnership dengan e-commerce. Serta BAZNAS sudah melakukan penggalangan dana dari kitabisa.com, bersedekah.com, dll untuk mengumpulkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dari platform tersebut.

Mengsosialisasikan program kerja BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan BAZNAS dan membagi laporan jumlah penghimpunan dana zakat. hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui informasi dan diharapkan mempengaruhi pikiran untuk mengeluarkan zakatnya serta memberi kepercayaan terhadap masyarakat.

Semenjak fintech (Financial Tecnology) berkembang belakangan ini, setiap industry termasuk bisnis dan sektor lainnya harus menerapkan sistem tersebut. Termasuk industri pengumpulan zakat yang sangat terbantu dengan adanya sistem tersebut. Maka dari itu, untuk menghimpun zakat dari masyarakat dan tentunya mempermudah para muzakki untuk membayarkan zakatnya kepada

lembaga zakat, lembaga zakat harus berubah untuk menyikapi masyarakat di era digital saat ini.²¹

4. Corporate Social Responsibility atau CSR

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan corporate social responsibility atau biasa disebut dengan CSR yang di ketahui bahwa CSR merupakan tanggung jawab sosial perusahaan.

5. Iven, Seminar ataupun Sosialisasi

perusahaan. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Provinsi Sulawesi Selatan juga selalu mengadakan seminar-seminar baik itu di perusahaan maupun kepada masyarakat. Seminar yang dilakukan BAZNAS yaitu “seminar optimalisasi program zakat dalam penguatan ekonomi umat”. BAZNAS mengadakan beberapa iven.



Gambar 3 Seminar BAZNAS Provinsi Sul-Sel

Cara yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengoptimalkan pelaksanaan fundraising yaitu:

1. Memahami Karakter Masyarakat

Karakter yang dimiliki setiap orang tidak sama. Maka dari itu BAZNAS harus mengetahui setiap karakter pada donaturnya, karena setiap donatur memiliki karakternya tersendiri dalam penggalangan dana sehingga dengan mengetahui karakter dari setiap donatur badan amil zakat agar bisa optimal.

2. Memanfaatkan Media Sosial

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Provinsi Sulawesi Selatan juga menggunakan sosial media baik itu instagram, facebook, maupun website dalam memperlihatkan kegiatan apa saja yang dijalankan BAZNAS, informasi

²¹ Imam Mujahid, *Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising*, Jurnal Dakwa dan Komunikasi, Vol 4, No. 1, 2019, hlm 68

ini dibagikan sebaik mungkin sehingga dapat mengundang masyarakat secara tidak langsung dengan melihat kegiatan yang dijalankan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan melalui sosial media.

Program sosialisasi yang dijalankan oleh OPZ dapat mencangkup berbagai topik dengan menggunakan teknologi dan media digital. Masyarakat juga akan memiliki akses informasi yang lebih mudah serta mendapat informasi terkait lembaga zakat lebih luas tanpa harus ke lembaga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Strategi Fundraising dalam Mengoptimalkan Pendapatan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan

1. Strategi Fundraising Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan yang dijalankan BAZNAS dari pembentukan UPZ, mekanisme ritel, digital fundraising seperti melalui instagram sangat membantu karna di era saat ini masyarakat sering menggunakan sosial media untuk mencari informasi, CSR atau Corporate Social Responsibility untuk perusahaan, serta melakukan even ataupun seminar ke masyarakat sangat membantu memberi tahu masyarakat mengenai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Selain itu BAZNAS juga melakukan dengan meluncurkan Z-mart, Z-Box dan ATM Bebas yang dapat mempermudah masyarakat.
2. Model Fundraising yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan yaitu dengan metode langsung dan tidak langsung, model langsung yang dilakukan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sedangkan secara tidak langsung yaitu dengan membagikan flyer ataupun melalui sosial media.

REFERENSI

- D, M. Jamal Doa. 2004. *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Mengurangi Kemiskinan*. (Jakarta: KORPUS).
- Nopiardo, Widi. 2017. *Strategi Fundraising Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar*, Jurnal IMARA, Vol. 1, No. 1.
- Juwaini, Ahmad. 2005. *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*, (Depok: Piramedia).
- RI, Departemen Agama. 1989. *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang).

- Wijaya, Rama Kesuma. 2018. *Manajemen Komunikasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat*, Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam, Vol. 2, No. 1.
- Kartika, Elsi Sari. 2007. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo).
- Tim Institut Manajemen Zakat. 2006. *Profil 7 LAZ Propinsi & Kabupaten Potensial di Indonesia*, (Ciputat: IMZ)
- Abidah, Atik. *Analisis 2016. Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo*, Jurnal Kodifikasia, Vol. 10, No. 1.
- Al-Zuhayly, Wahbah. 1995. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Penerjemah Agus Effendi dan Bahruddin Fananany, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).
- Abidin, Hamid, dkk. 2009. *Membangun Kemandirian Perempuan Potensi dan Pola Derma untuk Pemberdayaan Perempuan, Serta Strategi Penggalangannya*, (Depok: Piramedia).
- Fuad, M. Hadziq. 2013. *Fikih Zakat, Infaq, dan Sedekah*, (Jakarta: Ekonomi Ziswaf).
- Furqon, Ahmad. 2015. *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Pers).
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2016 Bab V Pasal 32 Tentang *Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpulan Zakat*.
- Mujahid, Imam. 2019. *Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising*, Jurnal Dakwa dan Komunikasi, Vol 4, No. 1.